



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email : bawasluomboktengah@gmail.com

Nomor : 119/K/PM.00.02/NB-04/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Praya, 27 Mei 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan-kerawanan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
2. Berkoordinasi dengan *Stakeholders* terkait dan aktif sosialisasi ke masyarakat selama proses pemutakhiran daftar pemilih.
3. Memastikan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) seperti pemilih meninggal, pemilih pindah domisili, pemilih beralih status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri dan pemilih beralih status dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) agar terhapus dari daftar pemilih.
4. Memastikan pemilih memenuhi syarat (MS) yang belum masuk dalam DPT Pemilu terakhir seperti pemilih pemula, pemilih DPK Pemilu 2024, pemilih alih status dari anggota TNI/Polri menjadi sipil dan pemilih yang beralih status dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) agar dimasukkan dalam daftar pemilih.
5. Memberikan data berupa *By Name* dan *By Adress* Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil sinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir.
6. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip